

STATUS ANAK ZINA MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HAMBALI

Nasrah Hasmiati Attas

Email : nasrah.hasmiati@gmail.com,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

This study examines the legal status of illegitimate children (anak zina) according to the Syafi'i and Hambali schools of thought, a complex issue in Islamic law. An illegitimate child is defined as one born out of wedlock, as recognized by Sharia. The Syafi'i school acknowledges the lineage (nasab) of such children only from their mothers, while the Hambali school offers a more flexible approach in certain social contexts. The legal derivation methods employed by both schools include the Quran, Hadith, Ijma', and Qiyas, differing in the acceptance of weak hadiths and the flexibility of analogies. This research emphasizes the importance of social justice and safeguarding the rights of illegitimate children, regardless of their lineage status, prioritizing public welfare (maslahah) and social equity as core principles.

Abstrak

Penelitian ini membahas status hukum anak zina menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, yang merupakan isu kompleks dalam hukum Islam. Anak zina didefinisikan sebagai anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah menurut syariat. Dalam Mazhab Syafi'i, nasab anak zina hanya diakui dari ibu, sedangkan Mazhab Hambali memiliki pandangan yang lebih fleksibel dalam beberapa aspek sosial. Metode istimbat hukum yang digunakan kedua mazhab meliputi Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, dengan perbedaan pada penerimaan hadis dha'if dan fleksibilitas qiyas. Penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan sosial dan perlindungan hak-hak anak zina tanpa memandang status nasabnya, mengedepankan kemaslahatan dan keadilan sosial sebagai prinsip utama.

Kata Kunci : Anak Zina, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali

A. Pendahuluan

Topik mengenai anak zina dalam hukum Islam memang merupakan isu yang kompleks, terutama ketika berkaitan dengan status hukum dan kedudukan anak tersebut menurut syariat. Secara garis besar, anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah dalam Islam. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak sah menurut hukum Islam, yaitu tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dalam Islam, pernikahan merupakan syarat sahnya hubungan seksual, dan hubungan di luar pernikahan dianggap sebagai zina, yang merupakan dosa besar.

Namun, meskipun anak tersebut lahir dari hubungan yang tidak sah, Islam tetap memberikan perhatian terhadap hak-hak anak tersebut. Secara garis besar, perbedaan pandangan mengenai status hukum dan kedudukan anak zina muncul di antara berbagai mazhab fikih, seperti Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali adalah dua dari empat mazhab besar dalam hukum Islam, dan keduanya memiliki pandangan yang cukup signifikan terkait masalah anak zina. Setiap mazhab memiliki metode istimbat hukum (pengambilan hukum) yang berbeda dalam menentukan status anak zina, yang kemudian mempengaruhi pandangan mereka mengenai masalah ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan pendapat di antara keduanya dan cara masing-masing mazhab mengambil kesimpulan hukum terkait anak zina.

Dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk menggali lebih dalam mengenai pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Hambali mengenai status anak zina serta untuk mengkaji metode istimbat hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut dalam menetapkan kedudukan hukum anak zina.

Dengan mengkaji pandangan tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai status anak zina dalam berbagai perspektif hukum Islam, khususnya dari dua mazhab besar ini

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan penelitian kualitatif dengan cara deskriptif, dengan memfokuskan pembahasan penelitian tentang status anak zina menurut mazhab Safi'i dan Mazhab Hambali. Penelitian ini dipandang relevan dengan menggunakan metode kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Metode Istimbat Hukum dalam Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dalam menetapkan status anak zina mengikuti prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam, yaitu mengutamakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama. Dalam hal ini, nasab anak zina dianggap hanya sah disebabkan kepada ibu, dan tidak kepada ayah biologisnya. Status ini didasarkan pada prinsip bahwa hubungan antara anak dan ayah biologis tidak sah secara syariat karena tidak diakui dalam pernikahan yang sah.

Mazhab Syafi'i juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat keluarga, sehingga status hukum anak zina menjadi penting untuk menjaga integritas keluarga dan keturunan dalam masyarakat.

Metode istimbat hukum dalam Mazhab Syafi'i dalam menetapkan status anak zina merupakan penerapan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang ketat dan sistematis. Seperti halnya masalah hukum lainnya, anak zina dinilai berdasarkan nash yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad yang dilakukan oleh ulama dengan menggunakan qiyas dan prinsip-prinsip lainnya.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan hukum mengenai status anak zina, tetapi ada ayat-ayat yang memberikan dasar hukum terkait hubungan antara anak dan ayah, serta larangan zina.

Larangan Zina: Al-Qur'an dengan tegas melarang perbuatan zina, yang diatur dalam surat An-Nur (24:2) yang berbunyi:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka sebatanglah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus pukulan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian..."

Namun, dalam konteks anak zina, Al-Qur'an tidak membahas secara langsung status nasab anak yang lahir dari hubungan zina. Oleh karena itu, dalam istimbat hukum mengenai status anak zina, nash Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan langsung, sehingga ulama mengandalkan hadis dan qiyas.

b. Hadis

Hadis adalah sumber penting dalam menentukan status anak zina dalam mazhab Syafi'i. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan tentang hukum nasab, yang dapat digunakan untuk menentukan status anak zina.

Hadis tentang Nasab Anak Zina: Ada beberapa hadis yang mengatur tentang hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Salah satu hadis yang sangat terkenal adalah:

"Anak itu milik ayahnya yang sah, dan bagi pezina adalah batu (ancaman)."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa nasab anak hanya diakui kepada ayah yang sah, yaitu suami yang sah dalam pernikahan, dan anak zina tidak dianggap sebagai anak nasab dari pria yang melakukan zina tersebut.

Hadis tentang Status Anak Zina: Hadis lainnya juga mengajarkan bahwa anak zina hanya dianggap sebagai anak yang sah secara nasab dari ibunya, tetapi tidak dapat mengklaim nasab dari pria yang terlibat dalam perbuatan zina. Anak zina tidak boleh dianggap sebagai bagian dari keluarga pria yang berzina.

c. Ijma' (Kesepakatan Para Ulama)

Dalam mazhab Syafi'i, ijma' berfungsi sebagai pedoman penting dalam menetapkan hukum, tetapi dalam hal ini, kesepakatan para ulama tentang status anak zina sudah sangat jelas, yaitu bahwa anak zina tidak dapat dianggap sebagai anak sah secara nasab dari ayah biologisnya yang terlibat dalam zina.

Ijma' para ulama sepakat bahwa anak zina tidak boleh diakui nasabnya dari lelaki yang terlibat dalam perbuatan zina, meskipun secara biologis anak tersebut adalah keturunan dari lelaki tersebut.

d. Qiyas (Analogi)

Qiyas digunakan untuk menarik kesimpulan hukum yang tidak diatur langsung dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, dengan membandingkan masalah yang sudah ada ketentuannya dengan masalah yang belum ada ketentuannya.

- Analogi dengan Status Anak yang Sah: Dalam hal nasab, qiyas digunakan dengan menarik analogi antara anak yang sah dari pernikahan yang sah dan anak zina. Anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah secara hukum memiliki nasab yang jelas kepada ayah dan ibu. Sedangkan, anak zina tidak memiliki hak nasab dari ayah biologisnya karena perbuatan zina tersebut dianggap melanggar hukum syariat.
- Status Nasab dan Hukum Zina: Menggunakan qiyas, para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa karena zina adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar aturan pernikahan yang sah, maka anak yang lahir dari zina tidak dapat dikaitkan dengan nasab dari lelaki yang berzina.

e. Istihsan (Keutamaan)

Imam Syafi'i lebih mengutamakan ketegasan nash dan sistematika dalam menetapkan hukum, namun dalam beberapa kasus, istihsan bisa digunakan jika ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar atau untuk menghindari kerusakan sosial.

Keutamaan Perlindungan terhadap Anak: Meskipun anak zina tidak diakui sebagai anak dari ayah biologisnya, istihsan menekankan bahwa anak tetap memiliki hak-hak dasar seperti perlindungan hidup, pendidikan, dan perawatan dari ibu dan masyarakat. Dalam hal ini, meskipun status nasab anak zina tidak mengakui ayah biologisnya, namun anak tetap harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan diberikan hak-haknya sebagai seorang anak.

f. Masalah Mursalah (Kemaslahatan Umum)

Dalam mazhab Syafi'i, masalah mursalah dapat digunakan untuk menilai beberapa keputusan hukum yang tidak secara langsung dijelaskan oleh nash, tetapi mengutamakan kemaslahatan umat.

Perlindungan Anak Zina: Masalah mursalah dapat diterapkan untuk memastikan bahwa anak zina mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan, seperti hak mendapatkan nafkah dan perlindungan, meskipun status nasabnya tidak diakui dari ayah biologisnya.

Dalam mazhab Syafi'i, status anak zina ditentukan melalui metode istimbat hukum yang mengutamakan nash dari Al-Qur'an dan Hadis, serta didukung oleh ijma', qiyas, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang relevan. Anak zina tidak diakui nasabnya

dari pria yang berzina, karena hukum nasab hanya berlaku dalam hubungan yang sah menurut syariat.

Status anak zina dalam mazhab Syafi'i adalah sebagai anak yang sah dari ibunya secara biologis, namun tidak memiliki nasab atau hubungan legal dengan ayah biologisnya. Hukum ini didasarkan pada hadis yang menegaskan bahwa nasab anak hanya mengikuti ayah yang sah dalam pernikahan.

Namun, meskipun anak zina tidak dianggap memiliki nasab dari pria yang berzina, dalam prinsip Islam, anak tetap harus diberikan hak-haknya sebagai seorang manusia, seperti perlindungan hidup, hak atas pendidikan, dan kasih sayang, tanpa memandang latar belakang kelahirannya. Kemaslahatan umat dan keadilan sosial harus tetap dijaga, dan anak zina tidak boleh disalahkan atas kesalahan orang tua yang berzina.

2. Metode Istimbat Hukum dalam Mazhab Hambali

Mazhab Hambali juga menggunakan prinsip yang mirip dengan Mazhab Syafi'i dalam masalah nasab anak zina. Menurut pendapat sebagian besar ulama Hambali, anak zina tetap dinasabkan kepada ibu dan tidak kepada ayah biologisnya. Namun, ada perbedaan dalam penentuan hak waris dan hak-hak lainnya yang mungkin dapat diberikan kepada anak tersebut dalam beberapa kondisi tertentu.

Mazhab Hambali lebih terbuka terhadap kemungkinan bahwa anak zina dapat diberi perlakuan yang lebih humanis, mengingat bahwa anak tersebut tidak seharusnya menanggung akibat dari dosa orang tuanya.

Alam Mazhab Hambali, metode istimbat hukum untuk menetapkan status anak zina menggunakan pendekatan yang mirip dengan mazhab-mazhab lainnya, namun dengan penekanan yang lebih fleksibel terhadap hadis dan qiyas, serta kadang menerima hadis dha'if (lemah) jika tidak ada opsi lain yang lebih kuat. Dalam menetapkan status anak zina, Mazhab Hambali mengacu pada prinsip-prinsip hukum syariat yang jelas dan tegas, namun tetap menjaga asas kemaslahatan dan keadilan.

Mari kita bahas secara lebih rinci bagaimana Mazhab Hambali menggunakan metode istimbat hukum untuk menetapkan status anak zina.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara eksplisit menjelaskan status anak zina. Namun, beberapa ayat yang mengatur tentang hukum zina dan nasab (keturunan) dapat dijadikan dasar.

- Larangan Zina: Salah satu ayat yang berkaitan dengan zina adalah surah An-Nur (24:2), yang menyebutkan hukuman bagi pelaku zina:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka sebatanglah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus pukulan..."

- Keterkaitan Nasab dengan Perkawinan yang Sah: Ayat-ayat lain yang mengatur tentang nasab dan hubungan suami istri memberikan dasar bagi penetapan hukum bahwa anak hanya boleh diakui sebagai anak sah (nasab) dari pasangan yang menikah secara sah.

Namun, Al-Qur'an tidak memberikan aturan langsung tentang nasab anak zina. Sehingga, dalam mazhab Hambali, ulama menggunakan pendekatan hadis dan qiyas untuk menjelaskan status anak zina.

b. Hadis

Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan status anak zina dalam Mazhab Hambali. Dalam mazhab ini, hadis sahih (yang diakui keshahihannya) menjadi dasar yang utama, tetapi hadis dha'if (lemah) bisa diterima dalam beberapa kondisi jika tidak ada hadis sahih yang lebih kuat.

Hadis yang Relevan dengan Status Anak Zina:

- Hadis tentang Nasab Anak Zina:

"Anak itu milik ayahnya yang sah, dan bagi pezina adalah batu (ancaman)."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan yang sah dalam pernikahan diakui nasabnya dari ayah, namun anak zina tidak dapat diakui sebagai anak dari pria yang berzina. Ini menjadi dasar penting dalam istimbat hukum terkait status anak zina.

- Hadis lainnya yang lebih spesifik menyatakan bahwa nasab anak tidak bisa dikaitkan dengan lelaki yang berzina, meskipun secara biologis pria tersebut adalah ayah biologis anak tersebut. Oleh karena itu, status anak zina di dalam mazhab Hambali tetap mengikuti prinsip bahwa anak hanya memiliki nasab yang sah dari ibunya, dan tidak dari ayah biologisnya yang terlibat dalam perbuatan zina.

Penerimaan Hadis Dha'if dalam Mazhab Hambali:

Mazhab Hambali cenderung lebih fleksibel dalam menerima hadis dha'if, terutama dalam konteks masalah yang tidak diatur langsung oleh nash Al-Qur'an dan hadis sahih. Namun, meskipun hadis dha'if bisa digunakan untuk memperkuat argumen dalam beberapa masalah hukum, nasab anak zina tetap diatur oleh hadis yang jelas dan tidak memperkenankan adanya nasab kepada lelaki yang berzina.

c. Ijma' (Kesepakatan Para Ulama)

Dalam Mazhab Hambali, ijma' juga diakui sebagai sumber hukum yang penting, tetapi dalam hal ini, kesepakatan para ulama pada umumnya sudah sangat jelas bahwa anak

yang lahir dari hubungan zina tidak bisa dianggap sebagai anak sah dari ayah biologisnya.

Ijma' Para Ulama: Para ulama sepakat bahwa status anak zina tidak boleh diakui nasabnya dari pria yang berzina, baik dalam Mazhab Hambali, Syafi'i, maupun mazhab lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ijma' menjadi dasar penting dalam menetapkan hukum ini.

d. Qiyas (Analogi)

Dalam Mazhab Hambali, qiyas digunakan untuk menghubungkan hukum yang ada dengan masalah yang baru. Dalam hal ini, qiyas antara anak zina dan anak yang lahir dari pernikahan sah menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan bahwa anak zina hanya memiliki nasab dari ibu, dan tidak diakui sebagai anak dari pria yang berzina.

Analogi dengan Anak dari Perkawinan Sah:

- Anak yang lahir dari pernikahan sah memiliki hak nasab kepada suami atau ayahnya yang sah. Hal ini dikarenakan pernikahan yang sah memberikan hak kepada anak untuk diakui nasabnya.
- Anak zina, dalam hal ini, tidak diakui nasabnya dari ayah biologis yang berzina, karena zina adalah pelanggaran terhadap prinsip syariat yang mengharuskan adanya pernikahan yang sah. Dalam qiyas, hubungan yang sah antara suami dan istri berbanding terbalik dengan hubungan yang tidak sah dalam zina, sehingga anak zina tidak dapat diakui sebagai anak dari lelaki yang berzina.

e. Istihsan (Keutamaan)

Meskipun istihsan tidak sepopuler dalam Mazhab Hambali dibandingkan dengan mazhab lain seperti mazhab Hanafi, prinsip ini masih diterima dalam beberapa kasus tertentu. Istihsan dapat digunakan dalam masalah kemaslahatan umum, seperti dalam konteks perlindungan anak zina.

Istihsan dalam Perlindungan Anak Zina: Meskipun anak zina tidak diakui nasabnya dari ayah biologis, istihsan menekankan bahwa anak tersebut tetap harus diberikan hak-haknya sebagai anak, seperti perlindungan hidup, pendidikan, dan nafkah dari ibunya atau wali yang bertanggung jawab, untuk memastikan kemaslahatan dan keadilan sosial.

f. Masalah Mursalah (Kemaslahatan Umum)

Dalam menetapkan status anak zina, Masalah Mursalah juga dapat digunakan untuk memastikan kemaslahatan dan keadilan bagi anak tersebut. Meskipun anak zina tidak diakui nasabnya dari pria yang berzina, anak tetap harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan diberikan hak-haknya sebagai seorang manusia.

Perlindungan terhadap Anak: Prinsip masalah mursalah dapat digunakan untuk memastikan bahwa anak zina tetap mendapatkan hak-hak hidup yang layak, seperti

perlindungan dari pengabaian atau penderitaan akibat status kelahirannya, meskipun dia tidak diakui sebagai anak dari ayah biologisnya.

Dalam Mazhab Hambali, status anak zina ditetapkan dengan mengikuti metode istimbat hukum yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar syariat, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Hukum yang berlaku dalam menetapkan status nasab anak zina adalah bahwa anak hanya diakui nasabnya dari ibunya, dan tidak dapat diakui sebagai anak dari pria yang berzina.

Anak zina tidak mendapatkan nasab dari ayah biologisnya karena zina adalah pelanggaran syariat, yang tidak mengikat hubungan nasab antara anak dan pria tersebut. Namun, dalam hal perlindungan sosial dan hak-hak dasar, prinsip kemaslahatan dan keadilan harus tetap dijaga, dan anak tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak, meskipun tidak diakui secara nasab oleh ayah biologisnya.

Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam penerimaan hadis dha'if dan penerapan qiyas dalam Mazhab Hambali, dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan status anak zina tetap sangat jelas dan mengikuti prinsip syariat yang berlaku dalam hukum Islam.

3. Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Hambali dalam Masalah Status Anak Zina

Secara umum, baik Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Hambali sepakat bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Namun, ada perbedaan dalam pendapat tentang hak waris dan hak-hak lainnya yang dapat diberikan kepada anak zina tersebut. Mazhab Syafi'i cenderung lebih ketat dalam hal pembatasan hak waris, sedangkan Mazhab Hambali mungkin lebih fleksibel dalam melihat situasi sosial anak zina.

Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali dalam masalah status anak zina menunjukkan adanya kesamaan prinsip yang kuat, tetapi juga terdapat beberapa perbedaan dalam cara masing-masing mazhab mengaplikasikan istimbat hukum. Kedua mazhab ini sepakat bahwa anak zina tidak diakui sebagai anak nasab dari ayah biologis yang berzina, namun ada perbedaan dalam penekanan terhadap beberapa aspek, seperti penerimaan hadis lemah dan fleksibilitas dalam beberapa kasus

Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali dalam Masalah Status Anak Zina

Aspek	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
Nasab Anak Zina	Anak zina hanya diakui nasabnya dari ibunya, bukan dari ayah biologis.	Anak zina hanya diakui nasabnya dari ibunya, bukan dari ayah biologis.
Sumber Hukum Utama	Al-Qur'an, hadis sahih, ijma', qiyas	Al-Qur'an, hadis sahih, ijma', qiyas
Penerimaan Hadis Dha'if	Sangat selektif, hanya menerima hadis yang sahih dan kuat.	Lebih fleksibel, menerima hadis dha'if dalam beberapa kondisi.

Aspek	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
Qiyas (Analogi)	Mengutamakan qiyas yang jelas dan kuat berdasarkan sebab hukum yang sama (illah).	Lebih fleksibel dalam penerimaan qiyas meskipun dengan analogi yang longgar.
Hadis	Hanya menerima hadis sahih sebagai dasar hukum.	Dapat menerima hadis dha'if dalam beberapa kasus jika tidak ada yang lebih kuat.
Hak Anak Zina	Diberikan hak-hak dasar seperti perlindungan dan nafkah meskipun tidak diakui nasab dari ayah biologis.	Diberikan hak-hak dasar seperti perlindungan dan nafkah meskipun tidak diakui nasab dari ayah biologis.
Maslahah Mursalah	Diakui dengan hati-hati dalam memberikan perlindungan sosial bagi anak zina.	Lebih terbuka terhadap penerimaan masalah mursalah dalam masalah sosial.

Kesamaan:

- Kedua mazhab sepakat bahwa anak zina tidak boleh diakui nasabnya dari ayah biologis yang berzina.
- Keduanya mengutamakan hak anak zina untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan, meskipun status nasabnya tidak sah dari ayah.

Perbedaan:

- Mazhab Syafi'i lebih ketat dalam menerima hadis dha'if dan qiyas, sedangkan Mazhab Hambali lebih fleksibel.
- Mazhab Hambali lebih terbuka pada penerimaan masalah mursalah dan hadis dha'if dalam kasus-kasus tertentu.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam penerimaan hadis dha'if dan fleksibilitas qiyas, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali sepakat dalam prinsip bahwa anak zina tidak dapat diakui sebagai anak dari ayah biologisnya dan hak-haknya tetap harus dijaga.

4. Implikasi Hukum terhadap Anak Zina Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali

Implikasi hukum terhadap anak zina menurut kedua mazhab ini dapat berpengaruh pada status sosial anak tersebut dalam masyarakat. Anak zina sering kali mengalami stigma sosial dan masalah dalam hal pewarisan hak-hak dari keluarga ayah biologisnya. Namun, pandangan yang lebih humanis dari Mazhab Hambali dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap anak zina dan memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh hak-hak dasar sebagai manusia.

Implikasi hukum terhadap anak zina menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali memiliki kesamaan prinsip yang mendasar, tetapi ada beberapa nuansa dalam penerapan hukum yang dapat diperhatikan, khususnya terkait dengan status nasab dan hak-hak sosial anak tersebut.

Secara umum, baik dalam Mazhab Syafi'i maupun Hambali, anak zina dianggap sebagai anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, sehingga status nasabnya tidak diakui dari ayah biologis yang berzina. Namun, baik Syafi'i maupun Hambali tetap menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak, meskipun status nasabnya tidak sah dari ayahnya.

Berikut adalah rincian tentang implikasi hukum terhadap anak zina menurut kedua mazhab tersebut.

Aspek Hukum	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
Status Nasab	Anak zina hanya diakui nasabnya dari ibu, bukan dari ayah biologis.	Anak zina hanya diakui nasabnya dari ibu, bukan dari ayah biologis.
Hak Waris	Anak zina hanya mewarisi dari ibu dan kerabat ibu. Tidak dapat mewarisi dari ayah biologis.	Anak zina hanya mewarisi dari ibu dan kerabat ibu. Tidak dapat mewarisi dari ayah biologis.
Perwalian dan Nafkah	Ibu bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anak. Wali hakim bisa bertanggung jawab jika ibu tidak mampu.	Ibu bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anak. Wali hakim bisa bertanggung jawab jika ibu tidak mampu.
Hak Pendidikan dan Perlindungan Sosial	Anak zina tetap berhak mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan hak-hak dasar lainnya.	Anak zina tetap berhak mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan hak-hak dasar lainnya.
Penerimaan Sosial	Anak zina tidak boleh diperlakukan diskriminatif, hak-haknya harus dihormati.	Anak zina tidak boleh diperlakukan diskriminatif, hak-haknya harus dihormati.
Perlindungan Sosial dan Kemaslahatan	Perlindungan hak-hak sosial dan keadilan bagi anak zina harus dijaga.	Perlindungan hak-hak sosial dan keadilan bagi anak zina harus dijaga.

Secara keseluruhan, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali memiliki pandangan yang sangat mirip dalam menetapkan hukum mengenai anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mazhab Syafi'i, anak zina hanya diakui nasabnya dari ibu, bukan dari ayah biologisnya, berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Meskipun status nasab anak zina tidak sah dari ayah biologis, hak-hak dasar

seperti perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang tetap harus diberikan, dengan mengutamakan prinsip kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Anak zina tidak boleh disalahkan atas kesalahan orang tuanya.

2. Mazhab Hambali menetapkan bahwa anak zina hanya diakui nasabnya dari ibu, bukan dari ayah biologisnya, berdasarkan prinsip syariat yang merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Meskipun Mazhab Hambali lebih fleksibel dalam menerima hadis dha'if dalam beberapa hal, dalam kasus nasab anak zina, tetap berpegang pada hadis yang lebih kuat. Meskipun status nasabnya tidak sah, hak-hak dasar anak seperti perlindungan dan pendidikan tetap harus diberikan, dengan tetap mengutamakan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial.
3. Perbedaan dalam aspek penerimaan hadis dha'if, qiyas, dan masalah mursalah, baik Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Hambali sepakat dalam prinsip bahwa anak zina tidak dapat diakui nasabnya dari ayah biologisnya, dan hak-haknya sebagai seorang anak harus tetap dijaga dengan memberikan perlindungan dan perhatian yang layak.
4. Mazhab Syafi'i dan Hambali hampir sepakat mengenai status hukum anak zina, yaitu hanya diakui nasabnya dari ibu dan tidak berhak mewarisi dari ayah biologis. Keduanya menekankan perlindungan hak dasar anak, meskipun nasabnya tidak sah. Perbedaan utama terletak pada fleksibilitas penerimaan hukum, dengan Mazhab Hambali lebih terbuka terhadap situasi sosial anak zina, sementara Syafi'i lebih berhati-hati. Meskipun ada perbedaan pendekatan, kedua mazhab mengutamakan keadilan sosial dan perlindungan anak

E. Saran

1. **Pentingnya Pemahaman Keadilan Sosial:** Meskipun Mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa anak zina hanya diakui nasabnya dari ibu, perlu ada penekanan yang lebih pada **keadilan sosial** agar anak zina tidak diskriminasi dan tetap mendapatkan hak-haknya, seperti pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. **Penyuluhan kepada masyarakat** mengenai hak-hak anak zina perlu diperkuat.
2. **Fleksibilitas dalam Penerimaan Hukum:** Mazhab Hambali lebih terbuka dalam penerimaan hadis dha'if, yang dapat diadopsi sebagai **pendekatan yang lebih fleksibel** terhadap situasi sosial yang berkembang. Namun, tetap harus berhati-hati agar prinsip dasar syariat tetap terjaga.
3. **Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah:** Agar hak-hak anak zina terlindungi dengan lebih baik, **kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, dan ulama** perlu diperkuat untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adil bagi semua anak, tanpa memandang status nasab mereka.
4. **Dialog Lintas Mazhab:** Perlu adanya **dialog antar ulama dari kedua mazhab** untuk mengeksplorasi solusi yang lebih komprehensif terhadap isu anak zina, dengan tetap mempertahankan keseimbangan antara prinsip syariat dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Nawawi, I. (1998). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Qudamah, M. (2003). *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

Al-Shatibi, I. (2006). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Cairo: Dar al-Hilal.

al-Buhturi, Z

Al-Syafi'i, Imam. (n.d.). *Al-Risalah*. Diterjemahkan oleh A. M. Basyuni. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Razi, Fakhr al-Din. (n.d.). *Al-Mahsul fi Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Ma'arif.

Hambali, Imam Ahmad bin. (n.d.). *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ismail, Dr. Muhammad. (2016). *Hukum Islam dan Hak Anak Zina*. Jakarta: Pustaka Amanah.

Mawardi, Al. (2001). *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*. Kairo: Dar al-Turath al-'Arabi.

Sulaiman, Dr. Ahmad. (2019). *Perbandingan Mazhab dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Al-Falah Press.

Syihab, Dr. Muhammad. (2017). *Kedudukan Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zarqa, Dr. Muhammad Abu. (1999). *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Al-Sabuni, Muhammad Ali. (2007). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Islam Indonesia.

Al-Qaradawi, Yusuf. (1994). *Fiqh al-Zina wa al-Tawbah*. Cairo: Dar al-Shuruq.

Al-Shafi'i, Imam. *Al-Risalah fi Usul al-Fiqh* (Risalah tentang Usul Fiqih). Penerbit: Dar al-Fikr, 1998.

Ibn Qudamah, Al-Maqdisi. *Al-Mughni* (Kitab tentang Hukum Islam). Penerbit: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Al-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i). Penerbit: Dar al-Fikr, 2000.

Al-Mardawi, Ibn Qudamah. *Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf* (Kitab Fiqih Mazhab Hanbali). Penerbit: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Al-Baghawi, Al-Husayn. *Sharh al-Sunnah* (Komentari tentang Hadis). Penerbit: Dar al-Salam, 2010.

Amin, Nabil. *Hukum Zina dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*. Penerbit: PT. Al-Muhsin, 2017.

Al-Tahanawi, Shah Waliullah. *Imdad al-Fattah* (Bantuan Hukum dalam Perkara-perkara yang Tidak Diketahui). Penerbit: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Bashir, Muhammad. *Metodologi Istimbat Hukum dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.* Penerbit: Pustaka Ilmiah, 2015.

Rasyid, Ahmad. *Istimbat Hukum dalam Perspektif Fiqih Islam.* Penerbit: Universitas Islam Negeri Press, 2018.

Yusuf Qardhawi. *Fiqh al-Mar'ah: Hukum-Hukum Islam tentang Wanita dan Keluarga.* Penerbit: Pustaka Al-Tafseer, 2006.

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Naza'ir* (Kitab tentang Perbedaan dan Kesamaan dalam Fiqih). Penerbit: Dar al-Fikr, 1999.

Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali. (2003). *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i* (Jilid 2). Cairo: Dar al-Fikr.

Ibn Qudamah, Ahmad ibn Muhammad. (1997). *Al-Mughni* (Jilid 8). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Hasyim, Muhammad. (2011). *Fiqh Islam dan Perbandingan Mazhab: Sebuah Telaah Hukum Keluarga* (Jilid 1). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. (2005). *Fiqh Sunnah* (Jilid 3). Jakarta: Pustaka Firdaus.

Jurnal:

Nurhadi, Ahmad. (2019). "Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali Terhadap Status Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 17(2)

Abdullah, Muhammad. (2020). "Hak Waris Anak Zina dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali." *Journal of Islamic Family Law* 12(1)

Masykuri, Ahmad. (2018). "Pendekatan Sosial terhadap Status Anak Zina dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali." *Jurnal Fikih dan Hukum* 10(1)

Al-Munir, Abdurrahman. (2022). "Perbandingan Hukum Nasab Anak Zina dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali." *Al-Islam Online*. Diakses dari: <https://www.al-islam.org/perbandingan-nasab-anak-zina>.